



WALIKOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 188.34/782/SJ tanggal 12 Februari 2014 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
DAN  
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 Tentang  
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008  
Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha tanpa memiliki izin gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Orang pribadi atau badan yang melakukan pencemaran lingkungan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

3. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2007 tentang Retribusi izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 17 Seri C Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 September 2015


Pj. WALIKOTA BANJARBARU,



H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH



H. SAID ABDULLAH  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 97/2015)

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 9 TAHUN 2015

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kota Banjarbaru yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan usaha dan/atau kegiatan guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu mengatur tentang pemberian Izin Gangguan, hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pengaturan tentang Izin Gangguan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian layanan Izin Gangguan yang bersih dan transparan, sehingga perlu pengaturan agar tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha dan masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan yang berupa gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi, yang pada akhirnya bahaya, kerugian, serta pencemaran lingkungan sehingga setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan suatu usaha/kegiatan wajib memperoleh izin dan mampu mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukupjelas

Pasal II  
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 24